

## **BAB II**

### **KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN DESA ADAT DALAM SISTEM KETATA NEGARA INDONESIA**

#### **A. TENTANG DESA DAN DESA ADAT**

##### **1. Pengertian Desa**

Menurut Mashuri Mashab,<sup>1</sup> apabila membicarakan 'desa' di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologi tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

*Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

*Ketiga*, pengertian secara politik, dimana 'desa' sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian

---

<sup>1</sup>Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, Hlm. 1-2.

yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai "suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan desa".<sup>2</sup>

Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragama di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut *self-governing community*, sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa kolonial Belanda.<sup>3</sup>

## 2. Pengertian Desa Adat

Desa adalah institusi dan entitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya, yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sah oleh UUD Tahun 1945 berdasarkan Pasal 18B ayat (2), melakukan perubahan mendasar adalah diakui dan dihormatinya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disertasi ini meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi desa dalam kerangka pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam rangka penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif, yuridis historis dan yuridis komparatif. Desa dalam kedudukannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilepas pisahkan dengan berbagai keberadaan

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Sutoro Eko, "Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa", dalam Soetandyo Wignosurbroto dkk (Tim Penulis), *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta, 2005, Hlm.444.

daerah yang lain, baik itu, propinsi atau kabupaten/kota. Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik.

Keberadaan suatu Negara Kesatuan pada hakekatnya menempatkan kekuasaan tertinggi dan penyelenggara segenap urusan Negara yaitu pemerintah pusat, hal tersebut terkait dengan adanya asas bahwa dalam Negara kesatuan segenap urusan Negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga urusan-urusan Negara dalam suatu Negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan dipegang oleh pemerintah pusat. Hukum merupakan adalah satu pencerminan sejarah bagi pembentukan sebuah bangsa, perkembangan sebuah negara dapat tergambarkan sejalan dengan perkembangan sistem hukumnya. dengan mengamati sistem hukum, keadaan intelektual, sosial, ekonomi maupun politik yang berada ditengah masyarakat dapat sekaligus diamati. hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki hubungan yang erat dengan keadaan masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan. menurut Ranto Lukito bahwa telah menjadi keyakinan umum bahwa hukum memiliki hubungan erat dengan gagasan, maksud dan tujuan masyarakat di mana ia diterapkan.<sup>4</sup>

Terkait dengan keberadaan desa di NKRI, maka didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Mengingat keberadaan Pasal 18 B ayat (2) yang mengatur mengenai pengakuan keberadaan kesatuan masyarakat adat terpisah dari pengaturan mengenai pembagian wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (1) maka dapat dikatakan kedudukan desa

---

<sup>4</sup>Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008), hlm 1.

berada diluar susunan NKRI yang hanya dibagi dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota. Artinya desa diakui kemandiriannya berdasarkan hak asal usulnya sehingga dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang diluar susunan struktur Negara. Hal tersebut diperkuat dengan asas pengakuan, dimana desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi pemerintahan yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya NKRI. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai kesatuan masyarakat adat, desa diakui keberadaannya oleh Negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan turut memberikan andil bagi terbentuknya Negara, sehingga desa dibiarkan tumbuh dan berkembang diluar susunan Negara.

Pada masyarakat indonesia ada tiga tradisi normatif yang sangat dikenal pada budaya hukumnya, diantaranya ialah: hukum adat pribumi, hukum islam dan hukum sipil belanda. Tiga tradisi normatif ini yang kemudian menjadikan indonesia mengenal pluralisme hukum, yakni kondisi dimana penduduk mengetahui dan menjalani lebih dari satu hukum yang berlaku. Diantara ketiga tradisi normatif tersebut. Hukum peninggalan belanda-lah yang sangat mendominasi pada sistem hukum yang berlaku di indonesia.hukum belanda atau yang kerap disebut dengan hukum modern yang kini berlaku di indonesiasebernanya merupakan hal baru. Jauh sebelum masa kolonialisme belanda, satuan-satuan masyarakat di indonesia telah memiliki kebiasaan adat yang terus dijaga dan diyakini dapat menciptakan suatu harmoni dalam masyarakat.kebiasan –kebiasan ini-lah yang menjadi embrio lahirnya hukum adat.

Sebagai negara yang memiliki hegemonitas bahasa, suku, budaya dan agama, Indonesia merupakan tempat yang sangat menarik menjadi objek penelitian hukum adat.<sup>5</sup>

Hukum adat merupakan tradisi yang terus dijalankan oleh masyarakat pribumi yang terbentuk dari nilai-nilai normatif yang mengakar pada masyarakat serta memehuni rasa keadilan dan harmoni masyarakat. Berdasarkan pendapat Ter Haar yang kemudian melahirkan teori keputusan (*Besslingleer*), hukum adat diartikan sebagai sebuah keputusan para pejabat hukum, baik hakim desa, kerapatan desa, pejabat agama dan juga pejabat desa yang memiliki kewibawaan dan dipatuhi serta merta oleh masyarakat hukum adatnya. Keputusan dari pejabat desa tersebut juga memiliki nilai-nilai kerohanian (magis-religius) serta juga memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang kemudian hidup tumbuh di tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, mendiami sebuah kawasan teritorial di mana mereka mengatur sistem kehidupannya, berkembang dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat adat adalah kelompok komunitas yang memiliki asal-usul leluhur, secara turun temurun mendiami wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah (teritori) sendiri.<sup>7</sup> Desa Adat Dokan di Kabupaten Karo merupakan wilayah yang hingga saat ini terus menjaga dan

---

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>Hendra nurtjahjo dan Fokky, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Penerbit Selemba Humanika, 2010), hlm.10

<sup>7</sup>Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, *Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara*, (Jakarta, diterbitkan oleh panitia bersama sarasehan dan kongres masyarakat adat nusantara 1999 dengan lembaga studi pers dan pembangunan, 1999), hlm 3.

menerapkan nilai-nilai hukum adat. Bagaimana juga hukum sangat erat kaitannya dengan sistem pemerintahan. Hukum dan pemerintahan sama-sama bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan idealisme hukum. Sehingga sebagai satu wilayah yang masih terus menjaga kelestarian hukum adat, Tanah Karo juga memiliki sistem pemerintahan adat yang unik dan rapi. Adanya Desa Adat Dokan memberikan suasana yang berbeda pada tataran sistem pemerintahan Desa Adat Dokan, yang mana tidak terjadi sebagaimana pada daerah-daerah yang lain di Indonesia. Desa Dokan seakan-akan menjadi formula yang unik bagi sistem pemerintahan Desa. Selayaknya pada daerah-daerah lain yang menjalankan sistem pemerintahan Desa Dinas. Bersama dengan hal tersebut Tanah Karo menjalankan sistem pemerintahan adat.

## **B. MASYARAKAT HUKUM ADAT**

### **1. Pengertian masyarakat hukum adat**

Dalam berbagai kesempatan pertemuan soal masyarakat hukum adat, persoalan definisi termasuk hal yang menonjol untuk dibahas. Beberapa pendapat tidak memperlakukan dengan dua istilah apakah akan memakai “masyarakat adat atau masyarakat hukum adat”. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai istilah yang merujuk pada kategori “masyarakat adat”. Istilah yang dipakai bermula dari istilah Bumi Putera, masyarakat asli, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat suku terasing, komunitas adat terpencil, dan masyarakat tradisional. Berbagai istilah yang berkonsekuensi pada

perbedaan unsur keberadaan masyarakat adat menunjukkan belum adanya suatu kesepakatan tentang definisi masyarakat adat Indonesia.<sup>8</sup>

## 2. Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 dan 3 serta Bab II Pasal 4 memuat soal pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Negara menjadi institusi penentu soal eksistensi masyarakat hukum adat, namun Negara dimaksud menjadi termanifestasi kepada kekuasaan pemerintah sebagaimana dimuat dalam Bab II Pasal 4 yang menyatakan : Pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut sangat bertentangan dengan asas keberadaan masyarakat hukum adat sendiri yang sejak dahulu tidak memerlukan pengakuan dari pihak luar dalam hal ini pihak pemerintah. Empat kriteria diakuinya masyarakat hukum adat yang diatur dalam konstitusi yakni : (i) sepanjang masih hidup<sup>9</sup>, (ii) sesuai perkembangan masyarakat, (iii) sesuai atau tidak bertentangan dengan prinsip NKRI, dan, (iv) sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Soetandiyono Wignjo Soebroto mengatakan : Keempat syarat itu sudah jelas merupakan tolok yuridis yang harus diperhatikan oleh pemerintah tatkala akan memberikan pengakuan kepada eksistensi masyarakat hukum adat, dan nyata jelas pula bahwa keempat syarat itu mengisyaratkan bahwa kepentingan Negara nasional sebagaimananya yang harus dijaga oleh pemerintah nasional dengan posisinya

---

<sup>8</sup> Yance Arizona, loc op cit hlm3

<sup>9</sup> Berkenaan dengan unsur sepanjang masih hidup, Frans Matrutty anggota MPR dari F-PDIP sempat mempertanyakan dan akhirnya mengusulkan agar itu dihilangkan saja. Lihat Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Jilid II Edisi Revisi 2010 hlm 1410

yang sentral, tetap harus didahulukan.<sup>10</sup> Ia menambahkan, tak pelak lagi “pengakuan” yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, baik ipso jure maupun ipso facto akan gampang ditafsirkan sebagai “pengakuan” yang harus dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat hukum adat. Itu oleh masyarakat hukum adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tak mengakui secara sepihak berada ditangan kekuasaan pemerintah pusat. Berhubungan juga dengan itu, Maria S. W. Soemardjono<sup>23</sup> menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menetapkan unsur penentu keberadaan masyarakat hukum adat sebagai berikut :

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat; yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Kumulatif patokan syarat diatas, tidak melihatkan adanya proses pengakuan dari Negara/pemerintah, semua beranjak dari kenyataan objektif dan dapat dilihat dilapangan, dengan demikian dalam penentuan ada tidaknya masyarakat hukum adat kemungkinan besar akan luput dari infiltrasi politik dan

---

<sup>10</sup> Soetandyo Wignjosebroto, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat, Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Publikasi kerjasama Komisi Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi RI, Departemen Dalam Negeri Desember 2006 hlm 39.



kepentingan. Dalam RUU ini ditemui beberapa fase yang sangat mengedepankan kekuasaan Pemerintah dalam meloloskan suatu masyarakat hukum adat di daerah dengan cara :

- a. identifikasi masyarakat hukum adat;
- b. verifikasi masyarakat hukum adat; dan
- c. pengesahan masyarakat hukum adat.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sependapat dengan apa yang disampaikan Soetandyo Wignyosoebroto, bahwa kebijakan dan kenyataan yang tersimak amat state oriented di tengah kehidupan republik yang nyata kalau hendak lebih mendahulukan kepentingan the newly emerging new nation dari pada the old still existing natives seperti itu-amat berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial. Apapun alasannya, entah karena alasan etis harus menghormati hak-hak sosiokultural yang asasi van de inlandse volken, entah pula karena alasan pragmatik yang hendak menghemat jumlah pengeluaran jelajahan ini, pemerintah kolonial dengan Decentralisatie Wet 1903 jo Decentralisatie Besluit 1904, Locale Raden Ordonantie 1905 jo Inlandsche Gemeente Ordonantie 1906, mengakui desa-desa adat sebagai masyarakat hukum adat.<sup>11</sup>

### **C.KEWENANGAN DESA ADAT**

#### **1.Pengertian kewenangan desa Adat**

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung

---

<sup>11</sup> Soetandyo Wignyosoebroto loc op cit hlm 40.

jawab kepada orang lain. Berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan.<sup>12</sup> Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.<sup>13</sup> Dan penjelasan tentang kewenangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa atau desa adat. Desa memiliki Empat Jenis kewenangan, yaitu<sup>14</sup>:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul,
2. Kewenangan lokal berskala Desa,
3. Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi dan Kab/Kota.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Lihat Pasal 97 UU No 6 Tahun 2014

Kewenangan desa sebenarnya tidak hanya mencakup empat kewenangan saja. Ada satu jenis kewenangan lagi yang dimiliki oleh desa, yaitu kewenangan atributif yang tidak tersurat dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kewenangan sendiri bisa diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan. Kewenangan lebih pada hak untuk melakukan sesuatu, sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Pada dasarnya ada 3 kewenangan yang diberikan pada desa, yaitu: *pertama*, Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. *Kedua*, Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat Desa. *Ketiga*, Kewenangan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Khusus kewenangan asal-usul dalam Desa Adat, Pasal 103 UU No. 6/2014 menegaskan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
5. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan

Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

#### **D.UNSUR KARAKTERISTIK DARI SEBUAH DESA ADAT**

##### **1. Penduduk Desa Adat**

Adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan selama waktu tertentu, biasanya dalam waktu 6 bulan atau satu tahun berturut-turut, menurut peraturan daerah yang berlaku.

##### **2. Daerah atau Wilayah Desa Adat**

Wilayah desa harus memiliki batas-batas yang jelas, berupa batas alam seperti sungai, jalan dan sebagainya atau batas buatan seperti patok atau pohon yang sengaja ditanam. Tidak ada ketentuan defenitif tentang berapa jumlah luas minimal atau maksimal bagi wilayah suatu desa.

### 3. Pemimpin Desa Adat

Adalah badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pergaulan social atau interaksi masyarakat. Pemimpin Desa disebut Kepala Desa atau dengan sebutan lain sesuai dengan tempat wilayahnya.

### 4. Urusan atau Rumah Tangga Desa Adat

Kewenangan untuk mengurus kepentingan rumah tangga desa, atau yang dikenal dengan otonomi desa. Otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah karena merupakan otonomi asli desa yang telah ada dari jaman dahulu, dimana hak otonomi bukan dari pemberian pemerintah atasan, melainkan dari hukum adat yang berlaku. Didalam suatu pemeritahan desa adat terdapat sebuah lembaga organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

## **E. LEMBAGA ADAT DAN FUNGSINYA**

### 1. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan

institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

## 2.Fungsi Lembaga adat

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain: a.Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; b.Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

## 3.Wewenang lembaga Adat

Didalam suatu desa adat terdapat Lembaga adat memiliki wewenang yang meliputi:

a. Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat

tersebut.

b. Mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa adat;

e. Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat di selesaikan pada tingkat desa;

f. Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten/ kota desa adat tersebut berada.

#### 4. Pembina Lembaga Adat

Pembinaan desa adat dapat dilaksanakan dengan pola melaksanakan ceramah-ceramah pembinaan desa adat, penyuluhan, penyuratan awig-awig desa adat pada setiap tahunnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai , melestarikan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan hubungan manusia dengan manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu pembinaan lembaga adat sebagai usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, Aparat Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

